



Dr

TUGAS/WEWENANG PECALANG DALAM PERSPEKTIF HARKAMTIBMAS BALI

Kombes Pol. Djoko Hari Utomo, S.I.K., M.Si

Polisi sering dihadapkan dengan tuntutan masyarakat dengan adanya adagium bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab polisi. Mungkin bisa jadi adagium itu benar adanya, namun bila ditilik dari entitas perbandingan polisi dengan masyarakat, maka adagium itu akan menjadi friksi yang *debatable*. Mengingat setiap kejadian yang menimpa warga masyarakat, baik tindak kejahatan, kemacetan, kecelakaan, dan sebagainya menuntut kecepatan kehadiran polisi menjadi kehendak publik (*public purpose*). Namun, disisi lain kesadaran masyarakat untuk mengamankan dirinya, warga maupun lingkungannya, juga menjadi tuntutan, atau dengan kata lain keamanan dan ketertiban harusnya juga menjadi tanggungjawab masyarakat itu sendiri. Karenanya, perlu adanya kerjasama, perbantuan, pembinaan, sinergitas dan simbiosis mutualisme antara masyarakat dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.



Hal tersebut, juga sejalan dengan pertimbangan huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang menegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Perbantuan masyarakat untuk turut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban diatur pula pada pasal 3 Undang-Undang Polri, bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

1. Kepolisian khusus
2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam penjelasan pasal 3 tersebut, dijelaskan bahwa : yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha dibidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa mempunyai kewenangan kepolisian terbatas dalam ‘lingkungan kuasa tempat’ (*teritoir gebied/ ruimte gebied*), meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri”⁷.

Karenanya, setiap anggota Polri harus dapat menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya untuk merangkul, mengajak, membimbing dan membina masyarakat untuk berperan aktif dalam dalam menciptakan

⁷Wayan P. Windia, Sesana dan Busana Pecalang, seorang peneliti hukum adat Bali, FH Unud, 2014.

keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, salah satunya melalui pengamanan swakarsa. Banyak bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk dan/atau telah ada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang telah ada di Provinsi Bali adalah Pecalang.

Pecalang, Tugas/Wewenangnyanya

Bagi masyarakat di luar Bali, mendengar kata “Pecalang” mungkin berkonotasi menyeramkan, tegas, intoleran dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Bisa jadi konotasi tersebut benar bisa jadi tidak, namun pastinya banyak yang belum memahami perannya dalam adat masyarakat Bali. Pecalang, sebagaimana pada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan “Jagabaya” atau “Pagar Desa” pada masyarakat Jawa Barat, yang sama-sama perannya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa.

Pecalang mudah dikenali melalui pakaiannya pada saat ada kegiatan keagamaan pada masyarakat Bali. Sebagai perangkat keamanan dan ketertiban – pelaksanaan adat dan upacara agama Hindu – di desa adat/desa pakraman, Pecalang menggunakan *busana* (pakaian) adat Bali *madya* pada saat menjalankan tugas⁸. Pakaian yang dikenakan kebanyakan berwarna putih, dilengkapi rompi berwarna hitam dengan tulisan “pecalang.....” (nama desa adat tertentu) di punggungnya, mengenakan tutup kepala yang disebut dengan *udeng* (destar) berwarna hitam, merah atau *poleng* (hitam putih) dengan berbagai

⁸Wayan P. Windia dalam himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir tentang Aspek-aspek agama Hindu I - XIV, yang dikeluarkan oleh PHDI Pusat, 1988 – 1989, menentukan ada beberapa busana, yaitu: (1) busana gede/agung, (2) busana jangkep/lengkap, (3) busana madya/sedang dan (4) busana alit. Ciri khas masing-masing busana tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : busana gede/agung (ditandai dengan gelung agung dengan berbagai perhiasannya), (2) busana jangkep/lengkap (gelung biasa/sanggul dengan berbagai perhiasannya), (3) busana madya/sedang (seperti yang biasa dipergunakan saat sembahyag di pura) dan (4) busana alit. seperti pada saat *ngayah* (mempersiapkan kelengkapan upacara).

variasi warna lain yang menyertainya. Kelengkapan lainnya, *anyungkelit* atau *maseseletkadutan* (bersenjata keris dipinggang). *Masumpang waribang* (dilengkapi setangkai bunga *pucuk rejuna*) di telinga atau destarnya. Kain berwarna hitam dan *kampuh* (biasa juga disebut *saput*), berwarna *poleng*⁹ (hitam putih), penggunaan alas kaki, bebas. Dengan gambaran seragam busana diatas, menyebabkan seorang atau sekelompok pecalang terkesan khas Bali diantara aparat keamanan yang lainnya, baik dari jarak dekat maupun jauh.

Pecalang memiliki tugas dan kewajiban (*swadarma*) dalam setiap kegiatan baik kegiatan pengamanan, keagamaan maupun kegiatan peradatan guna menciptakan ketertiban (*kasukertan*) desa. Untuk memahami *swadarma* Pecalang, maka perlu menilik ajaran agama Hindu yaitu doktrin (ajaran) *Tri Hita Karana* (hubungan tiga dimensi) yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Washa (*Parahyangan*), hubungan antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), hubungan manusia dengan alam lingkungannya (*Palemahan*), dan konsep ajaran *Tat Twam Asi* yakni engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Kedua ajaran tersebut yang menjadi konsep untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan bukan hanya diketahui dan dipahami melainkan yang terpenting adalah diamalkan dengan sebaik mungkin di masyarakat sehingga suasana yang menjadi dambaan bersama dapat di rasakan.

⁹Ngurah Oka Supartha mengemukakan ada tiga corak kain poleng. (1) *Polengtridatu* atau tiga warna (hitam, merah dan putih), yang melambangkan *utpeti* (lahir), *stiti* (hidup) dan *pralina* (palebur). (2) *Poleng rwa bhineda* atau dua warna (hitam dan putih) yang melambangkan dua kekuatan, seperti baik buruk, siang malam. (3) *Poleng sudamala* atau tiga warna (hitam, putih dan warna *panyelah* atau abu-abu). *Poleng sudamala* ini melambangkan keselarasan dan keharmonisan. Lebih jauh tentang hal ini, baca juga, "Pecalang Jagabaya Desa Pakraman di Bali, Dulu, Sekarang dan Yang Akan Datang", makalah yang disampaikan dalam Seminar/Diskusi Bendesa Adat se-Kecamatan Denpasar Timur, dalam rangka persiapan Pesta Kesenian Bali XXI, tahun 1999, 10 April 1999.

Beranjak dari doktrin *Tri Hita Karana* dan *Tat Twam Asi* tersebut, maka tugas/kewenangan Pacalang dapat diidentifikasi¹⁰ sebagai berikut:

1. Pengamanan atas keberadaan Parahyangan yang berada di wilayah Desa Adat/Pakraman termasuk didalamnya pengamanan terhadap segala proses pelaksanaan ritual keagamaan Hindu yang tercantum dalam Panca Yadnya yakni: Dewa Yadnya, Resi Yadnya, Pitara Yadnya, Manusa Yadnya dan *Bhuta* Yadnya.
2. Pengamanan terhadap keberadaan Pawongan yang berada di wilayah Desa Adat/Pakraman. Tugas pengamanan ini secara garis besar berupa :
 - a) Perlindungan terhadap ancaman keselamatan jiwa (jiwa baya) anggota/krama Desa Adat/Pakraman.
 - b) Perlindungan terhadap harta benda milik krama Desa Adat/Pakraman baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.
 - c) Perlindungan terhadap ancaman ketertiban umum dari seluruh krama Desa Adat/Pakraman.
3. Pengamanan terhadap Palemahan Desa Adat/Pakraman baik Palemahan yang berupa tanah maupun flora dan fauna. Tugas /kewenangan Pecalang meliputi :
 - a) Pencegahan dan penindakan terhadap tindakan pengrusakan tanah milik Desa Adat/Pakraman.
 - b) Pencegahan dan penindakan terhadap tindak pencurian /pengrusakan tumbuh-tumbuhan milik Desa Adat/Pakraman.
 - c) Pencegahan dan Penindakan terhadap tindakan pencurian/pengrusakan hewan/binatang milik desa Adat/Pakraman
 - d) Pencegahan dan Penindakan terhadap tindakan pengrusakan bangunan-bangunan milik Desa Adat/Pakraman,

¹⁰Wayan P. Windia, Sesana dan Busana Pecalang, seorang peneliti hukum adat Bali, FH Unud, 2014.

- e) Pengamanan segala kegiatan yang tidak melawan hukum yang berlangsung diatas tanah milik anggota/krama maupun diatas tanah milik Desa Adat/Pakraman.

Selain itu, berdasarkan “Sesana Pecalang Gianyar”, ada beberapa kewajiban pokok yang harus dijadikan pegangan oleh satuan Pecalang pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas, yaitu: (1) Berbakti kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan menjadi warga negara yang baik. (2) Membantu *prajuru* desa adat dalam mewujudkan *Tri Hita Karana*. (3) Memberikan teladan yang baik kepada warga masyarakat, khususnya dibidang keamanan dan ketertiban. (4) Menggunakan busana pecalang dan membawa tanda pengenal pada saat menjalankan tugas. (5) Wajib mengadakan koordinasi dengan pecalang desa adat yang lainnya serta aparat keamanan dan ketertiban¹¹. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pecalang bertanggung jawab kepada Bendesa Adat.

Berdasarkan rincian tugas/ kewenangan tersebut di atas dapat dipahami betapa luas sebenarnya cakupan tugas/kewenangan Pacalang di bidang keamanan dan ketertiban kegiatan masyarakat, agama maupun adat Bali. Bentuk kegiatan pengamanan yang dilakukan Pecalang mulai dari percekocokan, keributan, perkelahian, pembunuhan, pencurian, pengaturan arus lalu lintas, pengrusakan, penertiban penduduk pendatang, hingga kegiatan keagamaan/ non keagamaan yang berlangsung di wilayah desa adat. Bahkan dalam kegiatan seremonial, Pecalang juga dilibatkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/swasta, seperti pengamanan rangkaian upacara pelantikan kepala daerah (bupati/wali kota), peresmian hotel berbintang, peresmian gedung pemerintah/swasta, Pesta Kesenian Bali (PKB) dan berbagai upacara serupa lainnya. Pecalang juga ikut terlibat aktif membantu tugas-tugas kepolisian dalam kegiatan yang berskala nasional, regional maupun

¹¹Sesana Pecalang Gianyar, Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Gianyar, tahun 2001.

internasional. Termasuk acara yang digelar oleh partai politik (kongres, Munas, pelantikan kader partai, dan lain-lain). Biasanya posisi Pecalang berada disamping aparat kepolisian dan satuan tugas yang dibentuk partai bersangkutan. Di lain kesempatan, Pecalang juga aktif mengamankan judi (tajen beserta berbagai bentuk perjudian yang menyertainya)¹².

Pecalang Dan Polisi

Dengan melihat tugas/wewenang Pecalang tersebut, Pecalang bisa jadi dikatakan sebagai “Polisi Adat” di lingkungannya dan ini perlu dimanfaatkan oleh polisi untuk menjadi partner dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Karena luasnya tugas/ wewenang Pecalang di lingkungan adat masyarakat Bali, kadang bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk hal-hal lain di luar tugas/wewenangnya seperti terlibat dalam jasa pengamanan (*body guard service*) dan/atau jasa pengawalan (*escort service*), namun tidak menggunakan baju adat maupun atribut Pecalang.

Oleh sebab itu, dalam upaya untuk membina para Pecalang yang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari masyarakat adat Bali yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di desa adat dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), maka peran Bhabinkamtibmas sangat diperlukan.

Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Desa/Kelurahan yang memiliki tugas, fungsi sesuai Perkap No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar, Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Kalau melihat dari tugas pokok Bhabinkamtibmas yang antara lain melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk

¹²Wayan P. Windia, Sesana dan Busana Pecalang, seorang peneliti hukum adat Bali, FH Unud, 2014.

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku; melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada di desa atau kelurahan; melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas; membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan; dan sebagainya. Lihat juga Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Polri bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang: memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian".

Dari rangkaian tugas/wewenang Pecalang, maka tidak menutup kemungkinan Pecalang sebagai "polisi Adat" dan pembantu polisi, melakukan tindakan kepolisian khususnya dalam hal tertangkap tangan (*ontdekking op heeterdaad*)¹³. Tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Pecalang dapat berupa penanganan tertangkap tangan pelaku tindak kejahatan seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, pengrusakan, perkelahian/pertengkaran dan sebagainya. Dalam hal tindakan tersebut, maka pecalang harus segera menyerahkan tersangka kepada penyidik atau penyidik, bila perlu melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan selesai (pasal 3 KUHAP)¹⁴. Kemudian, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan lanjutan ditempat kejadian. Untuk itu, agar peran Pecalang dalam hal melakukan tugas pembantuan terhadap tindakan kepolisian, dapat dilaksanakan cermat, tepat, prosedural dan tidak melanggar HAM, maka polisi melalui

¹³ Rojohamidjojo, Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

¹⁴ Hamzah & Indra Dahlan, Perbandingan KUHAP, HIR Dan Komentar. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Bhabinkamtibmas memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan tersebut. Bhabinkamtibmas dapat melakukan pengawasan, pembinaan, pemberian petunjuk, mendidik dan memberi pelatihan teknis kepada para Pecalang.

Pada akhirnya, cakupan tugas Bhabinkamtibmas untuk merangkul seluruh komponen masyarakat guna terlibat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya masyarakat Bali, sangat diperlukan. Bahwa, tanggungjawab Kamtibmas tidak hanya menjadi tanggungjawab polisi semata. Masih ada petugas pengamanan lainnya seperti TNI, Trantib, Hansip, Satpam, dan Satgas, yang memiliki tugas dan wewenang yang semuanya bersentuhan dengan kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, khusus pengamanan oleh Pecalang, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) serta mencegah kemungkinan munculnya kesalahpahaman antar pecalang, antar pecalang dengan petugas keamanan lainnya, dan antara polisi dengan Pecalang, maka diperlukan adanya sinergitas antara polisi melalui Bhabinkamtibmas dengan Pecalang dalam memahami, mendukung dan bekerjasama (*pasuwitran*) sesuai tugas, fungsi dan perannya masing-masing.